



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Zulizar Rasuni, Tempat /TglLahir : Bukittinggi, 11 Juli 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Anggur 1 Nomor : 1 A Komplek HUBAD RT.003/RW.013, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 118/Pdt.P/2022/PN Dpk tertanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 118/Pen.Pdt.P/2022/PN Dpk tertanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Mei 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Juli 1954, anak laki-laki dari Rasuni Sutan Djamaris (Ayah) dan Saniam (Ibu) dan diberi nama: Zulizar Rasuni.;
2. Bahwa nama tersebut telah Pemohon pergunakan sejak lahir dan didaftarkan / dipergunakan sewaktu sekolah, mengikuti Pendidikan di Akademi Militer, pada saat menikah, sewaktu bekerja sampai purnabakti;
3. Bahwa sejak sekitar 5 tahun yang lalu, Pemohon merasa Kesehatan Pemohon mulai menurun dan sering sakit-sakitan. Setelah dilakukan pengecekan Kesehatan, Pemohon dinyatakan tidak mengidap penyakit atau kelainan tertentu .
4. Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dan minta nasehat kepada orang tua / para sepuh dan guru spritual Pemohon, diberi petunjuk agar Pemohon mengganti nama dari nama Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah.
5. Bahwa Pemohon ingin mengikuti petunjuk para Sepuh dan guru spiritual Pemohon tersebut dan mengganti nama Pemohon dari nama yang dipakai sekarang Zulizar Rasuni menjadi nama Dzul Idzhar Saifullah.
6. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri / Hakim Pengadilan Negeri Depok.
7. Bahwa untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Depok / Hakim Pengadilan Negeri Depok Yang Mulia untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon ini dengan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin dan persetujuan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah.
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotocopy NPWP Nomor : 68.909.803.6-412.000 atas nama Zulizar Rasuni, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan Kartu Tanda Penduduk NIK:3176021107540001 atas nama Drs. Zulizar Rasuni;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276021509070018 atas nama kepala keluarga Drs. Zulizar Rasuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 09 April 2019;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.269/DISP/J.BG/1997/54 atas nama Zulizar Rasuni yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Mei 1997;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.72/II/VI/1980 atas nama Zulizar Rasuni dengan Florinda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Paspor No.A 5775013 atas nama Zulizar Rasuni Ilijas;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 atas nama Zulizar yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 1967;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri No.VI atas nama Zulizar yang dikeluarkan tanggal 9 November 1970;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Muhammadiyah I Bersubsidi atas nama Zulizar yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 1973;
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Ijazah Sarjana Universitas Tanjungpura atas nama Zulizar Rasuni yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 1987;
10. Bukti P – 10: Fotocopy Ijazah Akademi Angkatan Bersenjata RI Bagian Darat No.21/D/78 atas nama Zulizar Rasuni yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 1978;
11. Bukti P – 11: Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:Kep/572-33/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Alga Algadri dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena diminta hadir oleh Pemohon sehubungan dengan permasalahan permohonan merubah nama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa menurut Pemohon ingin merubah nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah dilakukan pengecekan kesehatan secara medis Pemohon dinyatakan tidak mengidap penyakit atau kelainan tertentu, Pemohon juga sudah mencoba pengobatan alternatif seperti dibekam akan tetapi tidak ada perubahan, sebenarnya Pemohon ingin mengganti nama sudah lama sekitar 5/6 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan seperti tiba-tiba Pemohon suka ngeblank/tau-tau Pemohon hilang kesadaran dan menjadi bukan diri Pemohon lagi, kalau diperiksa secara medis didiagnosa sakit asam urat dan sebagainya lalu juga sudah mencoba pengobatan tradisional seperti bekam dan diurut tapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon suka berkonsultasi dan minta nasehat kepada orangtua, para sepuh dan guru spiritual karena kebetulan sejak 6 tahun yang lalu saksi selalu mendampingi Pemohon, lalu mencoba muzakarah dan oleh karena mertua saksi Sdr. Dillah Alqadrie kebetulan ada majelis taklim maka saksi membawa Pemohon untuk mencoba konsultasi/diskusi mengenai penyakit Pemohon sebelumnya sekitar 6 tahun yang lalu saksi berdiskusi dengan Pemohon mengenai penyakitnya dan mengatakan apakah memang jalannya Pemohon harus mengganti nama lalu saksi berdiskusi lagi dengan mertua saksi dan petunjuk-petunjuk spiritual yang datangnya kepada Pemohon, kami hanya berdasarkan alquran dan hadist kalau memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengganti nama itu merupakan jalan yang terbaik kenapa tidak, dan mungkin ini merupakan jalan terbaik lalu saksi membawa Pemohon kepada mertua saksi Sdr. Dillah Alqadrie. Pemohon mendapatkan ilham/mimpi agar merubah nama Pemohon dan Pemohon disarankan untuk mengganti nama menjadi Dzul Idzhar Saifullah;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon berkonsultasi dengan mertua saksi Sdr. Dirlah Alqadrie;
- Bahwa Pemohon sakit-sakitan seperti itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa guru spiritual Pemohon salah satunya adalah mertua saksi Sdr. Dirlah Alqadrie, mertua saksi teman Pemohon sekaligus guru spiritualnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa arti nama Dzul Idzhar Saifullah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dillah Alqadrie dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena diminta hadir oleh Pemohon sehubungan dengan permasalahan permohonan merubah nama yang diajukan oleh Pemohon karena nama Pemohon yang sekarang tidak cocok karena sakit-sakitan, kalau secara spiritual harus diganti nama;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena hal spiritual yang dialami, Pemohon sering mendapat petunjuk melalui mimpi karena bada Pemohon sering sakit-sakitan dan harus ganti nama, karena Pemohon sudah berobat secara medis tidak ada penyakitnya dan berobat secara tradisional tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi teman Pemohon sekaligus guru spiritualnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa arti nama Dzul Idzhar Saifullah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama menjadi Dzul Idzhar Saifullah merupakan nama keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini masih sakit-sakit;
- Bahwa pergantian nama Pemohon belum dilaksanakan dan hanya niat terlebih dahulu, Pemohon ganti nama menunggu keputusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu secara administrasi;
- Bahwa Pemohon harus mengganti nama setelah mendapatkan ilham/mimpi;
- Bahwa secara syariat agama Pemohon belum pernah mengganti namanya dan yang harus dilakukan Pemohon adalah mengganti nama lalu saran saksi Pemohon melakukan selamatan dan menyantuni anak yatim;
- Bahwa Pemohon belum selamatan dan menyantuni anak yatim menunggu keputusan Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ivan Permana, S.E dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena diminta hadir oleh Pemohon sehubungan dengan permasalahan permohonan merubah nama yang diajukan oleh;
- Bahwa menurut informasi Pemohon ingin merubah nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan diperiksa secara medis tidak ada penyakit apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyarankan Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sering mendapatkan petunjuk lewat mimpi karena sakit-sakitan dan harus mengganti namanya, saksi hanya mengetahui Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sering berkonsultasi dan minta nasehat kepada orangtua/para sepuh dan guru spiritual Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering sakit-sakitan sejak 4 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sakit-sakitan sampai tidak bisa beraktifitas dan dicek secara medis tidak ada penyakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi H. Mayulis Rasuni, S.E dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini karena diminta hadir oleh Pemohon sehubungan dengan permasalahan permohonan merubah nama yang diajukan oleh;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena nama Pemohon yang sekarang tidak cocok, karena Pemohon sering sakit-sakitan kalau secara spiritual harus merubah nama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyarankan Pemohon untuk mengganti namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sering mendapatkan petunjuk lewat mimpi karena sakit-sakitan harus mengganti namanya, saksi hanya mengetahui Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui guru spiritual Pemohon adalah Sdr. Dillah Alqadrie;
- Bahwa Rasuni merupakan nama orangtua Pemohon;
- Bahwa waktu kecil Pemohon baik-baik saja dan tidak ada sakit-sakitan seperti yang dibilang Sdr. Muhammad Alga Algadri, Pemohon sakit-sakitan seperti sekarang ini sekitar 4/6 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan pergantian nama Pemohon dari Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama saksi Muhammad Alga Algadri, saksi Dillah Alqadrie, saksi Ivan Permana, S.E dan saksi H. Mayulis Rasuni, S.E yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Anggur 1 Nomor : 1 A Komplek HUBAD RT.003/RW.013, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Zulizar Rasuni, anak ketiga laki-laki yang Lahir di Bukit Tinggi, pada Tanggal 11 Juli 1954 anak dari pasangan suami istri yang bernama Rasuni Sutan Djamaris dan Saniam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.269/DISP/J.BG/1997/54 atas nama Zulizar Rasuni yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Mei 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Florinda di Kabupaten Agam pada tanggal 23 Mei 1980, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.72/VI/1980 atas nama Zulizar Rasuni dengan Florinda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Passpor diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki passport yang mana dalam passport milik Pemohon tersebut tercatat atas nama Zulizar Rasuni Ijas yang lahir di Bukti Tinggi pada tanggal 11 Juli 1954 sebagaimana Paspor Nomor : A 5775013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Ijazah dan diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mengikuti jejang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sarjana dan pada saat mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Bersejata Republik Indonesia yang mana pada saat mengikuti jejang pendidikan Pemohon tercatat atas nama Zulizar Rasuni anak laki-laki yang Lahir di Bukit Tinggi, pada Tanggal 11 Juli 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat dan diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon diangkat sebagai Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tercatat atas nama Zulizar Rasuni yang Lahir di Bukit Tinggi, pada Tanggal 11 Juli 1954;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon pada saat melahirkan Pemohon tersebut diberi nama Zulizar Rasuni sehingga pada saat Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Zulizar Rasuni, sehingga terbitlah Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Zulizar Rasuni, maka Pemohon memiliki niat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dengan alasan sejak sekitar 5 tahun ini, Pemohon merasa Kesehatan Pemohon mulai menurun dan sering sakit-sakitan dan setelah dilakukan pengecekan Kesehatan, Pemohon dinyatakan tidak mengidap penyakit dan setelah Pemohon berkonsultasi dan minta nasehat kepada orang tua / para sepuh dan guru spritual Pemohon, diberi petunjuk agar Pemohon mengganti nama dari nama Zulizar Rasuni menjadi Dzul Idzhar Saifullah karena Dzul Idzhar Saifullah memiliki makna/arti yang baik dengan tujuan agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata pergantian nama Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pergantian nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan pergantian nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus pergantian nama Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Zulizar Rasuni, anak ketiga laki-laki yang Lahir di Bukit Tinggi, pada Tanggal 11 Juli 1954 anak dari pasangan suami istri yang bernama Rasuni Sutan Djamaris dan Saniam untuk selanjutnya nama Pemohon tersebut adalah Dzul Idzhar Saifullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh kami Muhammad Hanafi Insya, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ferry Setiyawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ferry Setiyawan, S.H

Muhammad Hanafi Insya, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Pengadaan : Rp. 15.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 115.000,-
(seratus lima belas ribu rupiah)